DAFTAR ISI

1.	Daftar	181	1
2.	Pengurus PP-IKPM Periode 2014-20192		
3.	Keputusan3		3
4.	Anggaran Dasar (AD) IKPM4		
5.	Anggaran Rumah Tangga (ART) IKPM10		
6.	Program kerja setiap bidang		
	a.	Pendidikan dan Dakwah	19
	b.	Publikasi dan Penerbitan	25
	c.	Usaha Ekonomi	27
	d.	Keputrian	30

Diterbitkan oleh Sekretariat PP-IKPM 2014-2019

Formasi Pengurus PP-IKPM Periode 2014-2019

Ketua Umum : H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo, S.Ag Ketua I : H. Muhammad Badrun Syahir, M.A. Ketua II : Drs. H. Rif'at Husnul Ma'afi, M.Ag

Sekretaris I : H. Heru Wahyudi, S.Ag

Sekretaris II : H. M. Adib Fuadi Nuriz, MA, M.Phil

Bendahara : H. Imam Iskarom, Lc

Bidang-bidang

Dakwah dan Pendidikan : H. Saepul Anwar, S.Ag

H. Zaini Hasan

Usaha Ekonomi : H. Suraji Badi', S,Ag

M. Afif Chamidi, S.Th.I

Publikasi dan Penerbitan: Hasib Amrullah, M.A.

M. Taufiq Affandi, M.Sc H. Mujib Abdurrahman, Lc

Keputrian : Alfiah Rakhmawati Hidana, M.A.

Hj. Afifah Bidayah Syukri, M.A.

Hj. Khusnul Fahimah

KEPUTUSAN

Nomor: 2/Mubes-X/IKPM/IV/2009

Musyawarah Besar X Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor tahun 2014, setelah: MENGINGAT:

- 1. Anggaran Dasar IKPM
- 2. Anggaran Rumah Tangga IKPM
- 3. Tata Tertib Musyawarah Besar X IKPM

MEMPERHATIKAN:

- 1. Hasil Sidang Komisi pada Musyawarah Besar X IKPM tanggal 19 April 2014.
- 2. Usulan dan tanggapan peserta Sidang Paripurna pada Musyawarah Besar X IKPM tanggal 19 April 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- 1. PERUBAHAN AD & ART IKPM
- 2. PROGRAM IKPM BIDANG PENDIDIKAN DAN DAKWAH
- 3. PROGRAM IKPM BIDANG USAHA EKONOMI
- 4. PROGRAM IKPM BIDANG PUBLIKASI DAN PENERBITAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Gontor, 19 April 2014

MUSYAWARAH BESAR X IKPM Pimpinan Sidang Paripurna

H. Noorsyahid, MA

ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahin

Kami, Keluarga Pondok Modern Gontor insyaf akan kewajiban untuk menjunjung tinggi Agama Islam, mempertahankan kepribadian Bangsa Indonesia serta aktif berbakti kepada agama, bangsa, dan negara serta akan fungsi Pondok Modern Gontor sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang membentuk karakter umat dan berkhidmat kepada masyarakat guna mensejahterakan lahir batin, dunia akhirat.

Dengan penuh rasa tanggung jawab atas terselenggaranya kekeluargaan, persaudaraan, dan persatuan warga Pondok Modern Gontor, maka dengan memohon taufik dan hidayat Allah SWT, kami membentuk organisasi Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, SIFAT, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor" disingkat IKPM Gontor

Pasal 2
Sifat

Organisasi ini bersifat kekeluargaan

Pasal 3

Waktu

IKPM Gontor didirikan pada tanggal 25 Shafar 1367 bertepatan dengan 17 Desember 1949 di Yogyakarta, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Kedudukan

Pengurus Pusat IKPM Gontor berkedudukan di Pondok Modern Darussalam Gontor.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

IKPM Gontor berasaskan Islam

Pasal 6

Tujuan

IKPM Gontor bertujuan:

- 1. Mempererat kekeluargaan dan membina persatuan umat.
- 2. Mempertinggi budi pekerti dan kecerdasan para anggota dalam rangka pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.
- 3. Mengusahakan kesejahteraan anggota.
- 4. Turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Pondok Modern Gontor dalam rangka mencapai cita-cita menjujung tinggi agama Islam sesuai dengan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok

Modern pada tanggal 28 Rabiul Awal 1378 yang bertepatan dengan 12 Oktober 1958.

BAB III KEGIATAN

Pasal 7

- 1. IKPM Gontor berusaha untuk:
 - a. Membantu Pondok Modern Gontor
 - b. Membantu lembaga pendidikan alumni Pondok Modern Gontor
 - c. Turut serta dalam membangun masyarakat Indonesia dan Dunia
- 2. IKPM Gontor mengadakan kegiatan di bidang:
 - a. Pendidikan
 - b. Dakwah dan sosial
 - c. Usaha ekonomi
 - d. Publikasi dan penerbitan
 - e. Departemen Keputrian
 - f. Lain-lain

BAB IV KEUANGAN

Pasal 8

Sumber Dana

Dana IKPM Gontor didapat dari:

- 1. Uang Iuran anggota tahunan
- 2. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

Anggota

Anggota IKPM Gontor terdiri dari:

- 1. Anggota biasa
- 2. Anggota kehormatan

Pasal 10

Pengurus

Pengurus IKPM Gontor terdiri dari:

- 1. Pengurus_Pusat
- 2. Pengurus Cabang

BAB VI MUSYAWARAH DAN SIDANG

Pasal 11

Musyawarah

- 1. Musyawarah IKPM Gontor terdiri dari:
 - a. Musyawarah Besar
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa
 - c. Musyawarah Cabang
- 2. Di dalam IKPM Gontor keputusan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar

Pasal 12

Sidang

Sidang IKPM Gontor terdiri dari:

- 1. Sidang Pengurus Pusat
- 2. Sidang Pengurus Cabang
- 3. Rapat Kerja pengurus Pusat dan Cabang

BAB VII KETENTUAN UMUM DAN PERUBAHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Musyawarah Besar dengan dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar ini telah dilakukan oleh:

- 1. Musyawarah Besar III IKPM di Jakarta, pada tanggal 21 Rajab 1384 / 26 Nopember 1964.
- Musyawarah Besar IV IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Dzulhijjah 1398 / 18 Nopember 1978.
- 3. Musyawarah Besar V IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Rabiu-l-tsani 1409 / 27 Nopember 1988.
- 4. Musyawarah Besar VI IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 21 Jumada-l-tsaniah 1414 / 5 Desember 1993.
- Musyawarah Besar VII IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Sya'ban 1419 / 6 Desember 1998.
- 6. Musyawarah Besar VIII IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 08 Muharram 1424 / 29 Februari 2004.
- 7. Musyawarah Besar IX IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 23 Rabiu-l-tsani 1430 / 19 April 2009.

8. Musyawarah Besar X IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 19 Jumada-tsaniyah 1435 / 19 April 2014.

BAB VIII PENGESAHAN

Pasal 16

- Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Besar X IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 19 Jumada-tsaniyah 1430 / 19 April 2014.
- 2. Perubahan Anggaran Dasar ini dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Ditetapkan di Wisma Darussalam Sabtu, 19 Jumada Tsaniyah 1435/19 April 2014 PimpinanSidang,

H. Noorsyahid, MA

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN (IKPM) GONTOR PONOROGO

BAB I KEGIATAN

Pasal 1

Pendidikan

- Mengadakan/membantu terlaksananya Pondok Pesantren dengan Sistem Gontor.
- 2. Mengadakan lembaga-lembaga pendidikan, baik umum maupun agama.
- Mengadakan kegiatan kependidikan dan usahausaha lain yang dapat mendidik para anggotanya dan masyarakat

Pasal 2

Dakwah dan Sosial

- 1. Mendirikan tempat-tempat ibadah.
- 2. Memanfaatkan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf untuk kepentingan dakwah.
- 3. Mengadakan kelompok pengajian/majelis taklim.
- 4. Mengadakan persatuan da'i.
- 5. Mengadakan kursus da'i.

Pasal 3

Usaha dan Ekonomi

Mengadakan usaha ekonomi di bidang:

- 1. Perdagangan umum.
- 2. Jasa.
- 3. Industri.

Pasal 4

Publikasi dan Penerbitan

- 1. Menyebarluaskan informasi terbaru tentang Pondok Modern dan IKPM.
- 2. Menerbitkan buletin.
- 3. Menerbitkan buku dan karya ilmiyah.

Pasal 5

Kerjasama

IKPM Gontor dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

BAB II KEUANGAN

Pasal 6

Uang Iuran

Uang iuran 50% untuk pusat dan 50% untuk cabang.

BAB III ANGGOTA

Pasal 7

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah orang laki-laki atau perempuan yang pernah belajar di Pondok Modern Darussalam atau cabang-cabangnya minimal 1 tahun.

Pasal 8

Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan adalah setiap muslim yang berjasa terhadap IKPM Gontor dan/atau kepada Pondok Modern Darussalam Gontor.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

- 1. Hak Anggota
 - a. Setiap anggota berhak mendapat pembinaan dari IKPM cabang.
 - b. Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus Cabang.
 - c. Setiap anggota mempunyai hak untuk membela diri sampai ke Musyawarah Besar.
 - d. Setiap anggota berhak menerima kartu tanda anggota.
- 2. Kewajiban Anggota
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IKPM Gontor dan Pondok Modern.
 - b. Menaati segala peraturan dan keputusan IKPM Gontor.
 - c. Membayar uang iuran Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) setiap tahun.

Pasal 10

Hilangnya Keanggotaaan

Anggota IKPM Gontor akan kehilangan keanggotaannya apabila:

- 1. Mengundurkan diri atas kehendak sendiri.
- 2. Diberhentikan karena merugikan organisasi atau Pondok Modern Gontor.
- 3. Meninggal dunia.

BAB IV PENGURUS

Pasal 11

Pengurus Pusat

- 1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
- Calon-calon Pengurus Pusat diajukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor untuk dipilih oleh Mubes dan disahkan/dilantik oleh Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, mandataris Badan Wakaf.

Pasal 12

Pengurus Cabang

- 1. Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
- 2. Pengurus Cabang diajukan dan dipilih oleh anggota Cabang dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 13

Pergantian Pengurus

- 1. Pergantian antar waktu Ketua Pengurus Pusat dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.
- 2. Pergantian antar waktu anggota Pengurus Pusat IKPM Gontor dilakukan oleh Pengurus Pusat IKPM Gontor melalui Sidang Pengurus Pusat dengan persetujuan Pimpinan Pondok Modern Gontor dan diumumkan kepada Cabang.

- 3. Pergantian antar waktu Ketua Pengurus Cabang dilakukan oleh Sidang Pengurus Cabang dengan persetujuan Pengurus Pusat.
- 4. Pergantian antar waktu anggota Pengurus Cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan persetujuan Pimpinan Pusat.

BAB V CABANG

Pasal 14

Pembentukan Cabang

Cabang dapat dibentuk di suatu daerah dan negara yang mempunyai anggota sekurang-kurangnya 9 orang.

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Cabang

- 1. Hak Cabang
 - a. Setiap Cabang mempunyai hak satu suara dalam Musyawarah Besar
 - b. Setiap Cabang berhak mendapatkan pembinaan dari Pengurus Pusat IKPM Gontor.
- 2. Kewajiban Cabang
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai baik IKPM Gontor dan Pondok Modern Gontor.
 - b. Mentaati AD & ART IKPM Gontor dan segala kebijaksanaan Pengurus Pusat IKPM Gontor.

BAB VI MUSYAWARAH

Pasal 16

Penyelenggaraan Musyawarah

- Musyawarah Besar diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang sebagai peserta dan undangan yang ditentukan oleh Pengurus Pusat sebagai Peninjau.
- 2. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) Tahun sekali dihadiri oleh anggota dan pengurus Cabang, kecuali IKPM cabang luar negeri
- 3. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas Prakarsa Pengurus Pusat IKPM Gontor atau Pimpinan Pondok Modern Gontor atau diusulkan oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga jumlah Cabang.

Pasal 17

Biaya Musyawarah

- 1. Biaya Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa ditanggung oleh Pengurus Pusat bersama-sama Pengurus Cabang.
- 2. Biaya Musyawarah Cabang ditanggung oleh Pimpinan Cabang.

BAB VII SIDANG

Pasal 18

Sidang Pengurus

1. Sidang Pengurus adalah permusyawaratan eksekutif organisasi.

- 2. Sidang pengurus terdiri dari:
 - a. Sidang Pengurus Harian dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
 - b. Sidang Lengkap dihadiri oleh seluruh pengurus
- 3. Rapat Kerja diadakan untuk mengevaluasi dan membuat program kerja organisasi.

Pasal 19

Syarat Sahnya Musyawarah/Sidang

- Setiap Musyawarah/sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih dari jumlah yang berhak hadir dan berada di tempat kedudukan organisasi.
- 2. Apabila kuorum tidak terpenuhi, musyawarah/sidang diundurkan sampai 1 (satu) jam dengan kesepakatan peserta sidang musyawarah tetap dilanjutkan, selanjutnya dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum.

BAB VIII ATURAN UMUM DAN PERUBAHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKPM.

Pasal 21

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar

Pasal 22

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini telah dilakukan oleh:

- 1. Musyawarah Besar III IKPM di Jakarta, pada tanggal 21 Rajab 1384 / 26 Nopember 1964.
- Musyawarah Besar IV IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Dzulhijjah 1398 / 18 Nopember 1978.
- 3. Musyawarah Besar V IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Rabiu-l-tsani 1409 / 27 Nopember 1988.
- 4. Musyawarah Besar VI IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 21 Jumada-l-tsaniah 1414 / 5 Desember 1993.
- Musyawarah Besar VII IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 17 Sya'ban 1419 / 6 Desember 1998.
- Musyawarah Besar VIII IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 08 Muharram 1424 / 29 Februari 2004.
- 7. Musyawarah Besar IX IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 23 Rabui-l-tsani 1430 / 19 April 2009.
- 8. Musyawarah Besar X IKPM di Gontor Ponorogo, pada tanggal 19 Jumada-tsaniyah 1435 / 19 April 2014.

BAB X PENGESAHAN

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Besar X IKPM di Gontor

Ponorogo, pada tanggal 19 Jumada-tsaniyah 1435 / 19 April 2014.

2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dikuatkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor

Ditetapkan di Wisma Darussalam Sabtu, 19 Jumada Tsaniyah 1435/19 April 2014 PimpinanSidang,

H. Noorsyahid, MA

PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN DAKWAH IKPM GONTOR

BIDANG PENDIDIKAN Program Kerja Bidang Pendidikan A. Pengertian

Yang dimaksud dengan program kerja bidang pendidikan adalah kegiatan yang diselenggarakan IKPM Gontor dalam bidang pendidikan sebagai peran aktif dalam proses pembimbingan masyarakat dan pembentukan generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual guna memajukan bangsa, negara, dan agama.

B. Tujuan

Tujuan dari program kerja bidang pendidikan ini adalah memberikan kontribusi konkrit bagi proses peningkatan mutu pendidikan dalam rangka membentuk masyarakat dan generasi yang berakhlak mulia yang siap dan mau memajukan bangsa, Negara dan agama.

C. Landasan Idiil:

- 2. يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفَّسَحُوا يَفْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبَ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبَ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبِ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبِ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَبِ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هَا فَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هَا
 - من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (رواه الحاكم والدار قطني)
 - 4. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار (رواه إبن ماجة)
 - 5. Anak-anakku, walaupun kamu jadi apapun, jangan lupa mengajar. (K.H Imam Zarkasyi)
 - 6. Bagi kami, alumni Pondok Modern Gontor yang mau mengamalkan ilmunya walau mengajar ngaji di surau kecil, di tempat yang terpencil adalah orang besar dan surganya tidak kalah dengan mentri dan anggota DPR (K.H Imam Zarkasyi)
 - 7. Apa yang diajarkan kepadamu hari ini, kamu harus dapat mengajarkan besok pagi kepada orang lain.(KH. Imam Zarkasyi)
 - 8. Satu yang matang betul-betul lebih baik daripada sepuluh yang magel (setengah matang). (KH. Imam Zarkasyi)
 - 9. Kamu tahu jangan hanya terang-terang kain. (KH. Ahmad Sahal)

D. Landasan Konstitusional

AD IKPM Bab II Pasal 6 AD IKPM Bab III pasal 7 AD IKPM Bab I pasal 1

E. Kegiatan

1. IKPM Pusat memotivasi IKPM Cabang dalam merealisasikan kegiatan IKPM Cabang dalam bidang pendidikan melalui kegiatan program muhibah secara berkala.

2. IKPM Pusat

- a. Mengadakan pertemuan tahunan bagi pimpinan pondok-pondok Alumni Gontor.
- b. Memberikan surat tembusan guru pengabdian kepada IKPM Cabang setempat.

3. IKPM Cabang:

- a. Mengupayakan berdirinya Pondok pesantren alumni dan mendukung kelangsungan hidup dan terselenggaranya pendidikan pesantren ala Gontor.
- Menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal yang tetap mengutamakan nilai-nilai pendidikan Islam.
- c. Menyelenggarakan bimbingan test masuk KMI dan ISID.
- d. Memotivasi keluarga IKPM Gontor dan masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke Pondok Modern Gontor (KMI dan ISID) dan pondok alumni.
- e. Menginventarisasi dan mengindentifikasi lembagalembaga pendidikan setempat yang dikelola alumni.
- f. Memberikan bimbingan kepada calon guru yang akan mengabdi di pondok alumni setempat.

g. Mengupayakan orang tua asuh di lingkungan IKPM Cabang bagi calon santri dan santri PM Gontor yang tidak/kurang mampu.

BIDANG DAKWAH Program Kerja Bidang Dakwah A. Pengertian

Yang dimaksud dengan program kerja bidang dakwah adalah kegiatan yang diselenggarakan IKPM dalam proses penyebaran dan penanaman nilai-nilai Islam dan Pondok Modern kepada masyarakat.

B.Tujuan

Menanamkan nilai-nilai Islam dan kepondokmodernan kepada masyarakat secara tulus guna mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera dan maju secara lahir dan batin.

C. Landasan Idiil

2. وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ أَلِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ الْعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ الْعَلَيْهُمْ يَخَذَرُونَ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللْعُلْمُ اللَّهُمْ الْمُؤْمِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُمْ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ اللَّهُمُ اللْعُلْمُ اللَّهُمْ الْعَلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُمُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْمُؤْمِ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

3. وَٱلْعَصِّرِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِى خُسِّرٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبِرِ ﴿ }
 4. وَلۡتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعۡرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ﴾
 عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَتِلِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ﴾
 5. بلّغوا عنى ولو آية (الحديث)

D. Landasan Konstitusional

AD IKPM Bab II Pasal 6 AD IKPM Bab III pasal 7 AD IKPM Bab I pasal 2

E. Kegiatan

- 1. IKPM Pusat
 - a. Mendata para mubaligh alumni Pondok Modern Gontor.
 - b. Mengadakan penataran dakwah bagi mubaligh Alumni Pondok Modern Gontor.
 - c. Mengadakan lomba dalam bidang dakwah antar IKPM Cabang.

2. IKPM Cabang:

- a. Mengadakan dan membina pengajian dan majelis ta'lim.
- b. Merealisasikan terbentuknya forum komunikasi antar da'i dari berbagai golongan dan tingkatan.
- c. Mengadakan penataran dakwah bagi mubaligh alumni Pondok Modern Gontor.
- d. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk kepentingan dakwah.
- e. Membuat peta dakwah dan memanfaatkan saranasarana dakwah yang ada.
- f. Membina anggota IKPM Gontor agar menjadi suri tauladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.
- g. Melakukan kontrol sosial terhadap alumni Pondok Modern Gontor agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai pendidikan Pondok Modern Gontor.

Ditetapkan di Wisma Darussalam Sabtu, 19 Jumada Tsaniyah 1435/19 April 2014 Pimpinan Sidang,

H. Noorsyahid, MA

PROGRAM KERJA BIDANG PUBLIKASI DAN PENERBITAN IKPM GONTOR

A. Pengertian:

Kegiatan yang diselenggarakan IKPM Gontor dalam proses penyebaran informasi tentang pondok dan IKPM Gontor kepada seluruh anggota IKPM Gontor.

B. Tujuan:

Tujuan bidang publikasi dan penerbitan adalah membantu IKPM Gontor untuk menyebarkan informasi tentang pondok dan IKPM Gontor kepada anggota IKPM Gontor agar menjadi well informed

C. Landasan Idiil:

اقرأ باسم ربك الذي خلق هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب

D. LandasanKonstitusional:

- 1. AD IKPM bab II pasal 6.
- 2. AD IKPM bab III pasal 7 ayat 2d.
- 3. ART IKPM bab 1 pasal 4.

E. Kegiatan:

- 1. IKPM Pusat:
 - a. Memberikan layanan informasi tentang pondok modern gontor melalui media massa maupun media sosial .

- Menerbitkan buletin IKPM setiap empat bulan sekali dengan bahasa arab dan inggris.
- c. Menerbitkan info inti setiap bulan sekali dengan bahasa arab dan inggris.
- d. Menerbitkan hasil pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh PP-IKPM Gontor.
- e. Menerbitkan teks-teks khutbah yang bervariasi.
- f. Menjalin kebersamaan dengan Majalah Gontor dan media masa di Indonesia dalam penyebar luasan informasi tentang IKPM.
- g. Memberikan dorongan kepada alumni untuk menulis di Buletin IKPM.

2. IKPM Cabang:

- a. Memberikan masukan informasi mutakhir untuk dapat dimuat dalam buletin.
- b. Membantu IKPM Pusat dalam penyebaran informasi

Ditetapkan di Wisma Darussalam Sabtu, 19 Jumada Tsaniyah 1435/19 April 2014 PimpinanSidang,

H. Noorsyahid, MA

PROGRAM KERJA BIDANG USAHA EKONOMI IKPM GONTOR

A. Pengertian

Usaha Ekonomi IKPM adalah kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh PP-IKPM dan/atau IKPM Gontor cabang.

B, Tujuan

Tujuan usaha Ekonomi adalah untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan anggota IKPM Gontor
- 2. Mendorong kelangsungan hidup organisasi

C. Landasan Idiil

1. فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (الجمعة: 10)

2. وَٱبْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَة ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ لِلدَّانِ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْعِ مِنَ ٱللَّهُ إِلْيَلكَ ۖ وَلَا تَبْعِ مِنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْعِ اللَّهُ الدَّارَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

3. Berani hidup tak takut mati,takut mati jangan hidup, takut hidup, mati saja (KH. Ahmad Sahal)

4. Panca jiwa pondok modern

D. Landasan Konstitusional

- 1. AD IKPM bab II pasal 6 ayat 3.
- 2. AD IKPM bab III pasal 7 ayat 2.
- 3. ART IKPM bab I pasal 3.

E. Kegiatan

Mendirikan usaha ekonomi di masing-masing cabang IKPM Gontor dengan ketentuan :

- 1. IKPM Pusat mendorong berdirinya usaha-usaha ekonomi disetiap IKPM Cabang.
- 2. Membuat jaringan usaha ekonomi antar warga IKPM dengan basis profesionalisme, kejujuran dan komunikasi intensif.
- 3. IKPM hendaknya memiliki sektor riil bidang usaha untuk menjalin silaturahmi antar warga IKPM.
- 4. IKPM Pusat mendata anggota IKPM Gontor yang bergerak dibidang usaha.
- 5. Membuat daftar pengusaha IKPM di website IKPM.
- 6. IKPM membuat sosial media untuk pusat informasi usaha agar alumni saling mengenal profil usaha masing-masing.

F. Etika Usaha Ekonomi IKPM.

Usaha ekononi IKPM berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dilaksanakan atas ajaran Islam.
- 2. Dilaksanakan atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas.

G. Prinsip-prinsip Usaha Ekonomi IKPM:

- 1. Gotong royong dan kerjasama.
- 2. Yang kuat membantu yang lemah.
- 3. Saling menguntungkan.
- 4. Dapat dipercaya dan tepat janji.
- 5. Memberikan Kesempatan usaha dan kerja bagi alumni.
- 6. Persaingan yang sehat.
- 7. Mengutamakan profesionalisme kerja.
- 8. Menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan da'wah, organisasi, dan pendidikan.

Ditetapkan di Wisma Darussalam Sabtu, 19 Jumada Tsaniyah 1435/19 April 2014 Pimpinan Sidang,

H. Noorsyahid, MA

PROGRAM KERJA BIDANG KEPUTRIAN IKPM GONTOR

A. Pengertian

Yang dimaksu ddengan program kerja bidang Keputrian adalah kegiatan yang diselenggarakan IKPM Gontor dalam membina alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri guna meningkatkan keilmuan, keterampilan dan pemahaman mengenai kemuslimahan, sehingga dapat berperan aktif dalam proses pembinaan generasi muda dan pembangunan masyarakat.

B, Tujuan

Tujuan bidang Keputrian adalah:

- 1. Meningkatkan keilmuan, keterampilan dan pemahaman mengenai kemuslimahan.
- 2. Berperan aktif dalam proses pembinaan generasi muda dan pembangunan masyarakat.
- 3. Mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah yang kuat antara alumni Gontor Putri.

C. LandasanIdiil

أَخْنَةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، مَنْ شِئْنَ أَدْخَلْنَ وَ
 مَنْ شِئْنَ أَخْرَجْنَ (رواه البخارى)

3. الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَالِحَةُ.

(رواه مسلم)

4. الأُمُّ مَدْرَسَةُ إِذَا أَعْدَدْتَهَا - أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأُمُّ مَدْرَسَةُ إِذَا أَعْدَدْتَهَا - أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاق

5. وَرَاءَ كُلِّ رَجُلِ عَظِيْمٍ اِمْرَأَةُ.

D. Landasan Konstitusional

- 4. AD IKPM bab II pasal 5.
- 5. AD IKPM bab II pasal 6 ayat1dan 2.
- 6. AD IKPM bab III pasa 17 ayat 1 dan 2.

E. Kegiatan

- a. IKPM Pusat
 - 1. Mendata alumni Gontor putri melalui bagian data dari masing-masing kampus putri.
 - 2. IKPM Pusat memotivasi IKPM Cabang dalam merealisasikan kegiatan IKPM Cabang dalam bidang keputrian melalui kegiatan program muhibah secara berkala.
 - 3. Mengadakan reuni secara regional dan nasional.
- b. IKPM Cabang
 - Merealisasikan forum silaturrahim alumni Gontor Putri.

- 2. Mengupayakan berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini.
- 3. Mendata alumni Gontor Putri di wilayahnya dan melaporkannya ke PP-IKPM.
- 4. Membentuk dan membina majlis ta'lim.